

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat ini juga disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dengan adanya kemajuan teknologi yang tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif pada masyarakat. Maksudnya dengan adanya kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Ancaman bahaya narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan. Karena banyak para pemakai narkoba bukan saja orang yang melancong ke luar negeri atau yang sering keluar masuk ke tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, mahasiswa, bahkan anak-anak yang di bawah umur. Dan lebih parahnya lagi banyak para aparat penegak hukum yang sudah memakai narkoba yang seharusnya menangkap dan memberantas para peredar narkoba.

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan

yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Kasus narkoba berkembang pesat bersamaan dengan kebebasan yang sedang melanda bangsa Indonesia. Kasus tersebut terjadi melalui dua cara, yaitu *pull factor* dan *push factor*. *Pull factor* berkaitan dengan batas negara sehingga jaringan yang berada diluar dengan mudah masuk ke Indonesia, sedangkan *Push factor* berkaitan dengan kebebasan, merosotnya nilai-nilai moral, kontrol yang semakin lemah terhadap generasi bangsa, dan lain sebagainya.²

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah “penyidik”, dalam hal ini penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi, penyidikan artinya membuat

¹¹ Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, *Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat tentang Hukum Narkoba*, (Makalah disampaikan pada penyuluhan Program penanggulangan Narkoba, BEM PT Unissula, Semarang, 13 November, 2010), Semarang, Kejati Jateng Press, hal. 1.

² Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Jakarta, PTK Press & Restu Agung 2005, hal.36.

terang atau jelas.³ Walaupun, kedua istilah “penyidikan dan penyelidikan” berasal dari kata yang sama, KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah.⁴ Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP di nyatakan :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁵

Yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian (*evidence triangle*) untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara RI.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

⁵ Anomin, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya, Karya Anda, 2005 hal.82.

melakukan penyidikan merupakan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara.

Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) kepada Kejaksaan untuk kemudian Kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri membentuk majelis hakim yang bertugas untuk memanggil terdakwa.

Masalah penyalahgunaan narkoba oleh para remaja pada hakikatnya bukan masalah yang berdiri sendiri. Melainkan, masalah yang ternyata mempunyai sangkut-paut dengan faktor-faktor lain. Itulah sebabnya, masalah ini sering disebut gejala social, yang pada akhir-akhir ini menonjol terutama di kota-kota besar. Dengan demikian, penyalahgunaan nartotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.⁶

Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi nartotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

⁶ Rachman Hermawan S, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Jakarta, 1985, hal.1.

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁷

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika ini maka perlu di ingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini :

1. Undang-undang RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
2. Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No 22 tahun 1997.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang ini merupakan undang-undang baru menggantikan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengganti Undang-Undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya.

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkoba dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba merupakan suatu problem yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru disekolah. Sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, tetapi penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, dan penganjur, maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk meneliti mengenai tinjauan yuridis proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku perbuatan pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berdasarkan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, pemuda, bahkan sudah meluas melibatkan siswa SMA, dan SMP. Kondisi ini sangat memperihatinkan karena kalau tidak bisa diatasi, jelas akan merusak generasi muda dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara.

Dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan hukum dalam judul : **“Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Kendal”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Kendal ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami penyidik dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas mempunyai tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami penyidik dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau Kegunaan yang didapat dari suatu penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan

ilmu hukum pidana, khususnya informasi mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana.

- b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan ilmu hukum, khususnya tentang proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, terutama bagi kepolisian dalam pelaksanaan proses tindak pidana penyidikan narkotika.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis sosiologis.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan perumusan masalah, pengumpulan data, dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, yaitu

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hal. 11.

mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.⁹ Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum, serta suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika.

3. Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh melalui cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak penyidik di Polres Kendal.
- b. Data sekunder merupakan metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari data membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.
- c. Data yang diperoleh dari hasil membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

⁹ Ibid, hal.12.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari :

- Undang-undang Dasar Negeri Reuplik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang kepolisian Republik Indonesia

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan penelitian, penulis mengemukakan sistematikanya yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Macam-Macam Tindak Pidana, Proses Penyidikan, Narkotika, Upaya Penanggulangan Narkotika, dan Perspektif Hukum Islam Mengenai Narkotika.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Kendal dan Hambatan-Hambatan yang dialami Penyidik dalam Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Kendal

Bab IV Penutup, menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.